

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK No. 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK No. 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL MAUPUN PIHAK YANG KOMPETEN LAINNYA.



PT PYRIDAM FARMA Tbk

Kegiatan usaha:

Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01,
Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
Alamat e-mail: corsec@pyfa.co.id
Situs web: www.pyfa.co.id

Alamat Pabrik:

Jl. Hanjawar - Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“TAMBAHAN INFORMASI”)

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Akuntan Publik”** : Berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma dari BDO International Limited) selaku auditor independen, yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan revidi atas Laporan Keuangan Proforma Perseroan.
- “AUD”** : Berarti Dolar Australia, mata uang resmi negara Australia.
- “Dewan Komisaris”** : Berarti Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- “Direksi”** : Berarti Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- “Keterbukaan Informasi”** : Berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dalam rangka pemenuhan POJK No. 17/2020.
- “KJPP”** : Berarti Kantor Jasa Penilai Publik, dalam hal ini adalah KJPP Iwan Bachron & Rekan (“**KJPP IDR**”) sebagai penilai independen untuk menyusun Laporan Penilai Independen dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.
- “Laporan Keuangan Perseroan”** : Berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
- “POJK No. 15/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
- “POJK No. 42/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
- “Perseroan” atau “PYFA”** : Berarti PT Pyridam Farma Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor pusat di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 21, RT10/RW01, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia.
- “PAPL”** : Berarti PYFA Australia Pty Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
- “Probiotec”** : Berarti Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia.
- “Scheme Implementation Deed” atau “SID”** : Berarti *Scheme Implementation Deed* (SID), suatu akta pelaksanaan skema (mekanisme *Scheme of Arrangement* berdasarkan hukum Australia) yang merupakan perjanjian bersyarat tertanggal 21 Desember 2023 sehubungan dengan rencana PAPL untuk melakukan pengambilalihan atas seluruh saham

yang telah diterbitkan oleh Probiotec, yang telah ditandatangani oleh Perseroan, PAPL dan Probiotec.

- “Pihak Pembeli”** : Berarti PAPL.
- “Pihak Penjual”** : Berarti seluruh pemegang saham Probiotec yang tercatat sebagai pemegang saham Probiotec pada pukul 19.00 di hari kerja kelima setelah seluruh syarat pendahuluan dalam SID telah terpenuhi atau tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis antara Perseroan dan Probiotec.
- “Rencana Transaksi”** : Berarti rencana pengambilalihan atas seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Probiotec oleh PAPL, perusahaan terkendali dari Perseroan, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.
- “RUPS”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
- “Tanggal Pelaksanaan”** : Berarti Tanggal diselesaikannya Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan SID, yakni 18 Juni 2024 atau suatu tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis antara Perseroan dan Probiotec.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yaitu pengambilalihan atas seluruh saham Probiotec melalui PAPL. Pelaksanaan Rencana Transaksi didasarkan pada beberapa syarat-syarat pendahuluan sebagaimana diatur dalam SID.

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PAPL memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK No. 17/2020, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, di mana Nilai Rencana Transaksi mencapai 722,65% dari ekuitas Perseroan (dengan menggunakan asumsi nilai kurs transaksi tengah mata uang Rupiah/AUD Bank Indonesia per tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp10.267/AUD).

Namun demikian, Rencana Transaksi bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan karena Pihak Pembeli dan Pihak Penjual dalam Rencana Transaksi tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dengan demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 42/2020 sehubungan dengan Rencana Transaksi. Selain itu, Rencana Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a POJK No. 17/2020, mengingat transaksi material dilakukan oleh perusahaan terkendali (dalam hal ini PAPL) yang bukan merupakan perusahaan terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan), maka Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib melakukan prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selain itu, Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS karena nilai dari Rencana Transaksi melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020. Dengan demikian berdasarkan POJK No. 17/2020, Perseroan wajib:

- a. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari Objek Transaksi;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Rencana Transaksi;
- c. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Transaksi pada laporan tahunan.

Oleh karena itu, permohonan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material akan dilakukan melalui RUPS Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPS Perseroan dapat dilihat pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan dan masyarakat mengenai Rencana Transaksi di mana pelaksanaan Rencana Transaksi akan berlaku efektif pada Tanggal Pelaksanaan.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

A. OBJEK DAN NILAI RENCANA TRANSAKSI

Objek Rencana Transaksi adalah seluruh saham yang telah diterbitkan Probiotec, dengan nilai Rencana Transaksi adalah sebesar AUD251.320.218 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas Dolar Australia). Penentuan nilai Rencana Transaksi tersebut dengan mempertimbangkan penilaian dan pendapat kewajaran dari KJPP IDR sebagaimana dapat dilihat dalam ringkasan laporan penilai dan laporan pendapat kewajaran pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

B. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

a) PAPT selaku Pihak Pembeli

Riwayat Singkat

PYFA Australia Pty. Ltd., ("PAPT") suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, didirikan berdasarkan Certificate of Registration of a Company No. 672 617 588 tanggal 1 November 2023.

Kantor Pusat PAPT berlokasi di Melbourne dengan alamat di South Tower Lantai 16, 80 Collins Street, Melbourne, Vic 3000, dengan alamat email: corsec@pyfa.co.id.

Kegiatan Usaha

PAPT didirikan untuk melakukan aktivitas perusahaan *holding* yang didirikan dengan tujuan untuk mengakuisisi dan memiliki seluruh saham Probiotec.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, PAPT belum beroperasi secara komersial sehingga belum memulai kegiatan usaha.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PAPT pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal AUD 1		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal ditempatkan dan disetor			
Perseroan	2	AUD 2	100,00%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	2	AUD 2	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi PAPT pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam *Australian Securities and Investment Commission (ASIC) database* tanggal 1 Desember 2023, sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lee Yan Gwan
Direktur : Andrew Guy Phillips

b) Seluruh Pemegang Saham Probiotec selaku Pihak Penjual

Uraian Singkat

Rencana Transaksi dilakukan melalui mekanisme *Scheme of Arrangement*. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Australia, pengambilalihan melalui mekanisme *Scheme of Arrangement* adalah pengambilalihan saham-saham dalam perusahaan target yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan Australia yang mewajibkan seluruh pemegang saham perusahaan target untuk menjual dan mengalihkan

saham-sahamnya kepada pihak pembeli dalam mekanisme *Scheme of Arrangement*. Berdasarkan SID, yang melakukan pengalihan saham kepada PAPL adalah Pihak Penjual.

Berdasarkan Laporan Tahunan Probiotec untuk tahun 2023, susunan pemegang saham terbesar Probiotec per tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited	15.778.502	19,402
National Nominees Limited	9.236.082	11,357
Wesley Stringer	4.860.000	5,976
J P Morgan Nominees Australia Pty Limited	4.715.541	5,799
Publik (Pemegang saham lain dengan kepemilikan kurang dari 5%)	46.733.281	57,466
Total saham beredar	81.323.406	100,000
<i>Performance rights*</i>	2.450.000	-
Total seluruh saham yang dikeluarkan Probiotec pada Tanggal Pelaksanaan	83.773.496	-

Catatan: Konsep nilai nominal per saham dan nilai nominal saham tidak berlaku bagi perusahaan Australia yang tercatat.

*hak yang diberikan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan saham Probiotec secara cuma-cuma, yang seluruhnya akan terkonversi menjadi saham sebelum Tanggal Pelaksanaan.

Perseroan, PAPL dan Probiotec memperkirakan bahwa Tanggal Pelaksanaan akan jatuh pada tanggal 18 Juni 2024.

C. KETERANGAN MENGENAI PROBIOTEC SELAKU PERUSAHAAN TARGET

Riwayat Singkat

Probiotec adalah perusahaan, yang merupakan produsen dan pengemas terkemuka atas berbagai produk farmasi yang membutuhkan resep ataupun dapat dijual bebas (OTC), obat pelengkap, produk kesehatan konsumen, dan barang konsumsi perputaran cepat di Australia yang terdaftar di ASX, yang didirikan dan berdomisili di Australia dengan **ACN 075 170 151**.

Kantor Pusat Probiotec berlokasi di Australia dengan alamat di 83 Cherry Lane, Laverton North VIC, Australia 3026, dengan nomor telepon: +61 3 9278 7555 , nomor faksimili: +61 3 9369 6730, dan alamat email: info@probiotec.com.au.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Probiotec adalah produksi dan pengemasan atas berbagai produk farmasi yang membutuhkan resep ataupun dapat dijual bebas (OTC), obat pelengkap, produk kesehatan konsumen, dan barang konsumsi perputaran cepat di Australia.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Probiotec pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Probiotec untuk tahun 2023, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited	15.778.502	19,402
National Nominees Limited	9.236.082	11,357
Wesley Stringer	4.860.000	5,976
J P Morgan Nominees Australia Pty Limited	4.715.541	5,799
Publik (Pemegang saham lain dengan kepemilikan kurang dari 5%)	46.733.281	57,466
Total saham beredar	81.323.406	100,000
<i>Performance rights*</i>	2.450.000	-
Total seluruh saham yang dikeluarkan Probiotec pada Tanggal Pelaksanaan	83.773.496	-

Catatan: Konsep nilai nominal per saham dan nilai nominal saham tidak berlaku bagi perusahaan Australia yang tercatat

*hak yang diberikan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan saham Probiotec secara cuma-cuma, yang seluruhnya akan terkonversi menjadi saham sebelum Tanggal Pelaksanaan.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Probiotec pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Probiotec untuk tahun 2023, sebagai berikut:

Direksi

Chief Executive Officer (CEO)/Executive Director : Wesley Stringer
Independent Non-Executive Director/Chairman : Jonathan Wenig
Independent Non-Executive Director : Simon Gray

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan laporan keuangan konsolidasian Probiotec untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SW Audit (*independent member of ShineWing International Limited*).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	767.773	792.311
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.679.014	1.689.402
Jumlah Aset	2.446.787	2.481.713
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	486.257	1.021.186
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.026.720	592.420
Jumlah Liabilitas	1.512.977	1.613.606
Jumlah Ekuitas	933.810	868.107
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.446.787	2.481.713

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penjualan	2.239.188	2.102.387
Laba Bruto	670.633	644.179
Laba Bersih Tahun Berjalan	87.903	151.800
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	91.663	171.136

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Pengambilalihan seluruh saham Probiotec sesuai dengan ketentuan dalam SID merupakan peluang bagi Perseroan untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan skala bisnis, penawaran produk yang saling melengkapi, dan jangkauan geografis yang lebih luas. Perseroan juga dapat memperoleh manfaat dari skala ekonomis melalui realisasi potensi sinergi bisnis yang dapat dihasilkan dari integrasi Perseroan dan Probiotec.

Perseroan berpandangan bahwa pengambilalihan saham Probiotec akan memberikan peluang yang atraktif untuk memperluas pangsa pasar Perseroan dalam bisnis manufaktur dan distribusi farmasi di Australia. Setelah Rencana Transaksi terjadi, Probiotec akan menjadi segmen bisnis Perseroan di pasar Australia.

Pengambilalihan Probiotec merupakan peluang yang menarik untuk memanfaatkan kekuatan dan posisi Probiotec di pasar Australia sembari memanfaatkan kemampuan dan keahlian Perseroan dalam pembuatan dan pengiriman obat-obatan dan peralatan medis untuk pengembangan bisnis di pasar Australia.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Ekspansi pasar, di mana melalui Rencana Transaksi, Perseroan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dan juga meningkatkan pangsa pasar grup Perseroan di pasar internasional;
- Akses kepada teknologi serta riset dan pengembangan (R&D) yang lebih mumpuni, di mana dengan adanya Rencana Transaksi, grup Perseroan dapat mendapatkan akses ke teknologi, penelitian,

- pengetahuan, dan pengembangan produk baru yang lebih mumpuni, dan dapat menghasilkan sinergi yang membawa dampak positif;
- c. Efisiensi operasional, di mana melalui Rencana Transaksi, grup Perseroan bisa meraih skala ekonomis yang lebih menguntungkan, dan mengarah pada efisiensi dalam rantai pasokan, produksi, dan hal-hal lainnya; dan
 - d. Akses kepada sumber daya, di mana melalui Rencana Transaksi, grup Perseroan memiliki kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber daya Probiotec, seperti fasilitas produksi modern, jaringan yang luas, dan akses ke jaringan distribusi yang lebih baik dalam rangka menghasilkan sinergi yang positif.

B. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pelaksanaan Rencana Transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan berikut di bawah ini menyajikan dampak Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan dengan asumsi Rencana Transaksi berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan keuangan konsolidasian sebelum Rencana Transaksi diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan Entitas Anaknya per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited) berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00015/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. Laporan Posisi Keuangan Probiotec diambil dari Laporan Keuangan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SW Audit (*independent member of ShineWing International Limited*) berdasarkan Laporan Auditor Independen tanggal 29 Februari 2024.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Per 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Asurans Praktisi Independen Atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma No. 005/6.P017/BD.2/12.23 tanggal 13 Maret 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited) adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	31 Desember 2023 Sebelum Rencana Transaksi (diaudit)	Penyesuaian	31 Desember 2023 Proforma Setelah Rencana Transaksi
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	89.969.783.339	135.726.729.612	225.696.512.951
Piutang usaha			
Pihak ketiga - neto	188.691.462.237	367.126.327.308	555.817.789.545
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga - neto	9.771.710.230	-	9.771.710.230
Persediaan - neto	225.484.173.354	237.324.283.932	462.808.457.286
Uang muka	44.034.539.018	27.596.260.752	71.630.799.770
Biaya dibayar di muka	6.146.515.543	-	6.146.515.543
Pajak dibayar di muka	6.440.276.751	-	6.440.276.751
JUMLAH ASET LANCAR	570.538.460.472	767.773.601.604	1.338.312.062.076
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi saham	100.081.597.522	-	100.081.597.522
Aset pajak tangguhan	17.365.344.800	142.667.681.064	160.033.025.864
Aset tetap - neto	800.038.412.179	350.599.119.708	1.150.637.531.887
Aset hak-guna - neto	10.208.085.093	296.813.245.092	307.021.330.185
Goodwill	-	1.723.147.416.999	1.723.147.416.999
Aset takberwujud – neto	19.111.296.200	888.933.704.401	908.045.000.601
Aset tidak lancar lainnya	3.889.464.167	-	3.889.464.167
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	950.694.199.961	3.402.161.167.264	4.352.855.367.225
JUMLAH ASET	1.521.232.660.433	4.169.934.768.868	5.691.167.429.301
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	131.212.643.067	19.029.600.000	150.242.243.067
Utang usaha			
Pihak ketiga	62.845.539.361	324.484.810.200	387.330.349.561
Utang non-usaha			
Pihak ketiga	21.785.354.399	-	21.785.354.399
Utang pajak	3.286.956.870	-	3.286.956.870
Beban akrual	54.362.820.803	87.740.506.188	142.103.326.991

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023		31 Desember 2023
	Sebelum Rencana Transaksi (diaudit)	Penyesuaian	Proforma Setelah Rencana Transaksi
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	14.272.442.857	-	14.272.442.857
Liabilitas sewa	5.948.920.179	55.002.542.664	60.951.462.843
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	293.714.677.536	486.257.459.052	779.972.136.588
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pasca-kerja	34.901.002.103	11.079.265.704	45.980.267.807
Liabilitas pajak tangguhan	-	179.292.633.856	179.292.633.856
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	34.933.348.259	2.057.902.664.472	2.092.836.012.731
Utang obligasi	795.475.000.000	-	795.475.000.000
Liabilitas sewa	5.148.928.556	365.242.745.784	370.391.674.340
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	870.458.278.918	2.613.517.309.816	3.483.975.588.734
JUMLAH LIABILITAS	1.164.172.956.454	3.099.774.768.868	4.263.947.725.322

EKUITAS**Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk**

Modal saham - nominal Rp100 per saham			
Modal dasar - 1.600.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 535.080.000 saham	53.508.000.000	-	53.508.000.000
Tambahan modal disetor	2.063.538.092	-	2.063.538.092
Modal proforma	-	1.070.160.000.000	1.070.160.000.000
Penghasilan komprehensif lain	13.814.931.628	-	13.814.931.628
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	-	2.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	285.447.450.375	-	285.447.450.375
Jumlah	356.833.920.095	1.070.160.000.000	1.426.993.920.095
Kepentingan nonpengendali	225.783.884	-	225.783.884
JUMLAH EKUITAS	357.059.703.979	1.070.160.000.000	1.427.219.703.979

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.521.232.660.433	4.169.934.768.868	5.691.167.429.301
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023		31 Desember 2023
	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian	Proforma Setelah Rencana Transaksi
PENJUALAN NETO	702.067.615.605	2.239.187.675.970	2.941.255.291.575
BEBAN POKOK PENJUALAN	(406.752.078.965)	(1.568.555.021.460)	(1.975.307.100.425)
LABA BRUTO	295.315.536.640	670.632.654.510	965.948.191.150
Beban penjualan dan pemasaran	(188.738.193.394)	(143.638.358.576)	(332.376.551.970)
Beban umum dan administrasi	(114.408.485.101)	(334.601.142.162)	(449.009.627.263)
Laba atas penjualan aset tetap	43.501.840	-	43.501.840
Laba selisih kurs mata uang asing – Neto	78.468.553	-	78.468.553
Penghasilan lainnya – Neto	9.588.662.611	-	9.588.662.611
LABA USAHA	1.879.491.149	192.393.153.772	194.272.644.921
Penghasilan keuangan	1.371.961.310	-	1.371.961.310
Beban keuangan	(86.499.404.020)	(60.928.609.728)	(147.428.013.748)
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	(83.247.951.561)	131.464.544.044	48.216.592.483
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.978.525.689)	(43.561.626.276)	(45.540.151.965)
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	(85.226.477.250)	87.902.917.768	2.676.440.518
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(70.509.485)	3.759.873.926	3.689.364.441
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	(85.296.986.735)	91.662.791.694	6.365.804.959

Asumsi-Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

Asumsi dasar yang digunakan oleh Perseroan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

- Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit.
- Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Probiotec untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Australia dan telah diaudit dengan opini wajar dalam semua hal material (*true and fair view*).
- Berdasarkan rencana Perseroan untuk melakukan investasi dalam bentuk saham pada Probiotec melalui PAPL. PAPL melakukan pembelian atas 81.323.406 lembar saham biasa dan 2.450.000 *performance rights* pada Probiotec Limited dan Entitas Anaknya ("Probiotec") dengan harga AUD 3 per lembar saham, sehingga nilai akuisisi adalah sebesar AUD251.320.218 atau sebesar Rp2.656.957.344.696 (*kurs Rp10.572 per AUD 1*).

Penyesuaian-Penyesuaian dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

- Pencatatan Perseroan dan entitas anak, PAPL, atas pengeluaran kas untuk pembelian saham Probiotec yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham dan publik, di mana berdasarkan Laporan Tahunan Probiotec susunan pemegang saham terbesar Probiotec per tanggal 20 September 2023 diantaranya HSBC Custody Nominees (Australia) Limited sebesar 19,402% dan National Nominees Limited Australia sebesar 11,357%, dengan harga keseluruhan sebesar AUD251.320.218 atau ekuivalen sebesar Rp2.656.957.344.696 dengan memperoleh persentase kepemilikan sebesar 100% pada Probiotec.

Rincian akuisisi saham Probiotec Limited dan Entitas Anaknya dengan harga perolehan AUD 3 (kurs Rp10.572 per AUD 1) per saham adalah sebagai berikut:

Jenis saham	Lembar saham	Nilai Transaksi (AUD)	Nilai Transaksi (Rp)
Saham Biasa	81.323.406	243.970.218	2.579.253.144.696
<i>Performance rights</i>	2.450.000	7.350.000	77.704.200.000
Jumlah	83.773.406	251.320.218	2.656.957.344.696

- Penyesuaian atas kas setara kas sebesar Rp135.726.729.612 dengan perincian sebagai berikut:

	Jumlah
Kas masuk dari penerbitan saham	1.070.160.000.000
Kas masuk dari fasilitas pinjaman bank	1.586.797.344.696
Jumlah Kas Masuk untuk Rencana Transaksi	2.656.957.344.696
Kas keluar untuk akuisisi 100% saham Probiotec Limited dan Entitas Anaknya	(2.656.957.344.696)
Kas dan setara kas Probiotec pada saat diakuisisi	135.726.729.612
Neto	135.726.729.612

Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian 100% saham pada Probiotec dari seluruh pemegang saham sebelumnya, dengan nilai transaksi sebesar AUD251.320.218 ekuivalen Rp2.656.957.344.696.

- Pencatatan berupa *goodwill* dilakukan pengukurannya berdasarkan PSAK 103 - "Kombinasi Bisnis" berupa selisih atas nilai wajar perolehan diatas nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi Probiotec adalah sebesar Rp1.723.147.416.999, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah
Imbalan yang secara efektif dialihkan atas perolehan investasi Probiotec	2.656.957.344.696
Aset Neto Probiotec	(933.809.927.697)
Goodwill	1.723.147.416.999

Sesuai dengan PSAK 103, *Goodwill* dicatat sementara sebagai aset takberwujud pada tanggal akuisisi sampai dengan pengukuran alokasi harga beli (*PPA/Purchase Price Allocation*).

- Penyesuaian sehubungan dengan akuisisi Probiotec Limited Dan Entitas Anaknya ("Probiotec") yang dilakukan penyesuaian atas saldo Probiotec pada informasi keuangan proforma konsolidasian yang

diambil dari laporan keuangan Probiotec pada tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh auditor independen sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	12.838	135.726.729.612
Piutang usaha pihak ketiga	34.726	367.126.327.308
Persediaan – neto	22.448	237.324.283.932
Aset lancar lainnya	2.610	27.596.260.752
Jumlah Aset Lancar	72.623	767.773.601.604
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap – neto	33.163	350.599.119.708
Aset hak-guna – neto	28.075	296.813.245.092
Aset takberwujud	84.084	888.933.704.401
Aset pajak tangguhan	13.495	142.667.681.064
Jumlah Aset Tidak Lancar	158.817	1.679.013.750.265
JUMLAH ASET	231.440	2.446.787.351.869

Penyesuaian pada informasi laporan keuangan proforma konsolidasian atas akun Probiotec:

Kas dan setara kas

Merupakan saldo kas dan setara kas di bank pada Commonwealth Bank Australia (CBA) sebesar AUD12.838 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 milik Probiotec.

Piutang usaha

Merupakan saldo piutang usaha milik Probiotec yang terdiri dari piutang usaha pihak ketiga sebesar AUD35.120 ribu ekuivalen Rp371.291.695.308 dikurangi cadangan penurunan nilai piutang sebesar AUD394 ribu ekuivalen Rp4.165.368.000 pada tanggal 31 Desember 2023.

Persediaan

Merupakan saldo persediaan neto milik Probiotec sebesar AUD22.448 ribu atau ekuivalen Rp237.324.283.932 terdiri dari persediaan barang jadi dan bahan lainnya setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan sebesar AUD883 ribu atau ekuivalen Rp9.335.076.000 pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar Lainnya

Merupakan saldo piutang lain-lain dan biaya dibayar dimuka milik Probiotec sebesar AUD2.610 ribu atau ekuivalen Rp27.596.260.752 pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tetap

Merupakan aset tetap milik Probiotec sebesar AUD33.163 ribu ekuivalen Rp350.599.119.708 dengan nilai perolehan sebesar AUD51.541 ribu ekuivalen Rp542.572.107.000 dan akumulasi penyusutan sebesar AUD23.200 ribu atau ekuivalen Rp244.226.400.000 pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Biaya Perolehan (AUD '000)	Akumulasi Penyusutan (AUD '000)	Nilai Tercatat (AUD) (AUD '000)
Aset tetap	51.541	(23.200)	28.341
Aset dalam penyelesaian	4.822	-	4.822
Jumlah	56.363	(23.200)	33.163

Aset Hak-Guna

Aset Hak-Guna merupakan aset milik Probiotec berupa sewa bangunan dengan masa sewa 8 tahun dan sisa masa sewa rata-rata 5,5 tahun yang dengan harga perolehan sebesar AUD49.640 ribu ekuivalen Rp524.798.425.092 dan akumulasi amortisasi sebesar AUD21.565 ribu atau ekuivalen sebesar Rp227.985.180.000.

Aset Takberwujud

Aset tak berwujud merupakan aset milik Probiotec dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Software sebesar AUD449 ribu ekuivalen Rp4.746.828.000, Goodwill sebesar AUD64.543 ribu ekuivalen Rp682.346.252.401, hubungan pelanggan sebesar AUD8.098 ribu ekuivalen Rp85.612.056.000, dan aset pengembangan produk sebesar AUD10.994 ribu ekuivalen Rp116.228.568.000 pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan merupakan perhitungan grup atas koreksi perbedaan waktu sebesar AUD13.495 ribu ekuivalen Rp142.667.681.064.

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	1.800	19.029.600.000
Utang usaha – pihak ketiga	30.693	324.484.810.200
Beban akrual	8.299	87.740.506.188
Liabilitas sewa	5.203	55.002.542.664
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	45.995	486.257.459.052
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas sewa	34.548	365.242.745.784
Liabilitas imbalan pasca-kerja	1.048	11.079.265.704
Liabilitas pajak tangguhan	16.959	179.292.633.856
Pinjaman bank jangka panjang	44.562	471.105.319.776
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	97.117	1.026.719.965.120
JUMLAH LIABILITAS	143.112	1.512.977.424.172
EKUITAS		
Modal saham	53.180	548.354.111.000
Tambahan modal disetor	1.556	15.824.152.000
Selisih transaksi penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	23.086.351.926
Saldo laba	33.592	346.545.312.771
TOTAL EKUITAS	88.328	933.809.927.697
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	231.440	2.446.787.351.869

Pinjaman Bank

Merupakan pinjaman berjangka milik Probiotec pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
Commonwealth Bank Australia		
Pinjaman Berjangka (<i>Term Loans</i>)	46.362	490.134.919.776
Bagian jangka pendek	(1.800)	(19.029.600.000)
Bagian jangka panjang	44.562	471.105.319.776

Pinjaman bank akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026 dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 5.7% - 8.2% per tahun. Probiotec harus memenuhi persyaratan pinjaman berupa rasio keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Utang Usaha

Merupakan saldo utang usaha kepada pemasok milik Probiotec dengan nilai wajar sebesar AUD30.693 ribu ekuivalen Rp324.484.810.200 pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban AkruaI dan Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Merupakan saldo cadangan manfaat pegawai jangka pendek milik Probiotec pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
Beban akrual - Provisi imbalan karyawan jangka pendek	8.299	87.740.506.188
Liabilitas imbalan pasca-kerja	1.048	11.079.265.704
Jumlah	9.347	98.819.771.892

Liabilitas Sewa

Merupakan saldo liabilitas sewa Probiotec pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
Liabilitas sewa yang jatuh tempo		
1 tahun	7.838	82.863.336.000
2-5 tahun	18.701	197.706.972.000
5 tahun	28.892	305.446.224.000
Jumlah	55.431	586.016.532.000
Beban bunga yang belum diamortisasi	(15.680)	(165.771.243.552)
Neto	39.751	420.245.288.448
Bagian jangka pendek	(5.203)	(55.002.542.664)
Bagian jangka panjang	34.548	365.242.745.784

Liabilitas Pajak Tangguhan

Merupakan saldo liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer atas penyusutan aset tetap dan amortisasi sewa dan beban tangguhan sebesar AUD16.959 ribu ekuivalen Rp179.292.633.856 pada tanggal 31 Desember 2023.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, KJPP IDR sebagai KJPP yang beroperasi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 552/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-27/PM.2/2018 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 005/IDR-SPK/BS-FO/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan adendum Surat Perjanjian Kerja No. 001/IDR-SPK ADDENDUM/PENBDG/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas penilaian 100% saham Probiotec beserta seluruh entitas anak perusahaan yang beroperasi untuk kepentingan Rencana Transaksi. Ringkasan hasil penilaian KJPP IDR adalah sebagai berikut:

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- (a) PAPL
- (b) Seluruh Pemegang Saham Probiotec

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Keterangan Mengenai Transaksi Material pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian ini adalah 100% saham Probiotec (termasuk di dalamnya penilaian saham atas seluruh entitas anak perusahaan yang beroperasi) dengan bentuk kepemilikan mayoritas dengan kendali.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian atas 100% saham Probiotec (termasuk di dalamnya penilaian saham atas seluruh entitas anak perusahaan yang beroperasi) adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Pasar

Saham atas Objek Penilaian tersebut pada tanggal penilaian yaitu 31 Desember 2023 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau konversi AUD dengan Kurs tengah per tanggal penilaian (“Penilaian Saham”), dalam rangka Perseroan berencana mengakuisisi saham Probiotec dan pelaksanaan Transaksi Material POJK No. 17/2020.

Standar Penilaian

Dalam pekerjaan Penilaian Saham ini KJPP IDR berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 Edisi VII dan 320, 330, dan 340 – Edisi Revisi (KEPI-SPI Edisi VII.2018) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (POJK35/POJK.04/2020).

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilaian ini adalah:

Nama : PT Pyridam Farma, Tbk
Domisili : Sinarmas MSIG Tower, Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav.21, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Industri : Farmasi
Email : corsec@pyfa.co.id
Telp : (021) 509-91067

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penilaian. Dalam penilaian, KJPP IDR mempertimbangkan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Probiotec. KJPP IDR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun (*subsequent event*) yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP IDR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP IDR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP IDR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP IDR juga bergantung kepada jaminan dari Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP IDR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian saham Probiotec dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP IDR secara material. KJPP IDR tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP IDR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP IDR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Hasil dari penilaian KJPP IDR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP IDR. Oleh karena itu, KJPP IDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun penyusunan laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP IDR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.

Pekerjaan KJPP IDR yang berkaitan dengan penilaian saham Probiotec tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham Probiotec (Entitas Induk/*Parent Entity*) adalah Pendekatan aset dengan metode penyesuaian aset bersih/PAB (*Adjusted Net Asset Method/ANAM*) sedangkan pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*)

adalah pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method/DCF Method*) dan Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method/GPTCM*), selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari setiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Pendekatan aset dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih/ANAM digunakan dalam penilaian saham Probiotec (Entitas Induk/*Parent Entity*) karena perusahaan merupakan *non-operating holding company* di mana seluruh pendapatannya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain dan ketersediaan data terkait dengan pendekatan aset dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih/ANAM untuk melakukan penilaian Entitas Induk sudah memadai.

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas/DCF digunakan dalam penilaian saham Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) mengingat bahwa pendapatan yang dapat diperoleh dari Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) di masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup meyakinkan dan Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) merupakan perusahaan yang beroperasi dengan baik (*going concern*) sehingga dapat *generate income* secara berkesinambungan, dengan asumsi *going concern*, yaitu aktivitas operasi berjalan terus walaupun pemilik atau manajemen berganti dan ketersediaan data terkait dengan pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas/DCF untuk melakukan penilaian Entitas Anak sudah memadai.

Pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian saham Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) karena meskipun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) dan ketersediaan data terkait dengan pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek untuk melakukan penilaian Entitas Anak sudah memadai.

Dalam menentukan pendekatan penilaian dan metode penilaian tersebut KJPP IDR telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“**POJK No. 35/2020**”) dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (“**KEPI & SPI**”).

Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil penilaian dengan pendekatan aset (*asset approach*) menggunakan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dengan menggunakan kurs tengah AUD per tanggal penilaian sebesar Rp10.565,375 nilai 100% saham penyertaan Probiotec (termasuk di dalamnya penilaian saham atas seluruh entitas anak perusahaan yang beroperasi) pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar:

AUD255.376.036,-

(dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh enam Dolar Australia)

Atau setara dengan

Rp2.698.143.589.664,-

(dua triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah)

B. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, KJPP IDR sebagai KJPP yang beroperasi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 552/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-27/PM.2/2018 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 005/IDR-SPK/BS-FO/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan adendum Surat Perjanjian Kerja No. 001/IDR-SPK ADDENDUM/PENBDG/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 untuk melakukan penilaian terhadap aset mesin dan peralatan atas nama Probiotec untuk kepentingan Perseroan dalam rangka Rencana Transaksi. Ringkasan hasil penilaian KJPP IDR adalah sebagai berikut:

Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian aset adalah **Mesin Produksi dan Pengemas Obat beserta peralatannya** yang terletak di 3 (tiga) lokasi:

- a) 83 Cherry Lane, Laverton North, VIC 3026, Melbourne, Australia
- b) 15 - 31 Americain Way, Dandenong, South VIC 3175, Melbourne, Australia
- c) 18 Distribution Place, Seven Hills, NSW 2147, Sydney, Australia

KJPP IDR telah mengadakan pemeriksaan, penelitian serta analisa terhadap aset tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap nilai aset, antara lain:

- Lokasi, Kondisi Fisik, Spesifikasi, Jenis/Tipe dan Fungsi dari Aset;
- Tinjauan Pasar.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Pasar atas aset yang dinilai untuk kepentingan mendukung penilaian saham Probiotec, dan oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya.

Standar Penilaian

Penilaian ini disusun mengikuti Kode Etik Penilai Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI Dan SPI) Edisi VII – 2018 dan 300, 310 – Edisi Revisi (KEPI-SPI Edisi VII.2018) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021, di mana Dasar Nilai yang sesuai untuk tujuan penilaian ini adalah Nilai Pasar dari aset yang dinilai

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilaian ini adalah:

Nama : PT Pyridam Farma, Tbk
Domisili : Sinarmas MSIG Tower, Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav.21, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Industri : Farmasi
Email : corsec@pyfa.co.id
Telp : (021) 509-91067

Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP IDR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. KJPP IDR berasumsi bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Probiotec.
5. KJPP IDR bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.
6. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP IDR seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP IDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP IDR terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
7. Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari objek penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
8. KJPP IDR telah mempertimbangkan kondisi objek penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari objek penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP IDR tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP IDR tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini KJPP IDR berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
9. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Objek penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.

10. Jumlah Nilai Pasar pada ringkasan penilaian, hanya merupakan penjumlahan Nilai Pasar masing-masing item pada lokasi yang dimaksud dalam laporan penilaian ini dan tidak dapat diartikan jika keseluruhan aset dipindahtangankan secara bersamaan pada tanggal penilaian.
11. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai objek penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.
12. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dari KJPP IDR.
13. Laporan Penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP IDR.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian aset Probiotec adalah Pendekatan Biaya dengan metode biaya pengganti.

Pemilihan pendekatan penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa objek penilaian merupakan mesin yang umumnya bukan merupakan jenis properti yang tipikal terstandar, baik dalam ukuran, konstruksi, maupun bentuknya, sehingga:

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*) tidak diterapkan karena data pembanding yang sejenis jarang tersedia terutama terkait sisa umur manfaat dan pemeliharaan mesin;
2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) juga tidak diterapkan karena objek penilaian merupakan unit penilaian dengan basis Individual.

Dalam menentukan pendekatan penilaian dan metode penilaian tersebut KJPP IDR telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal ("POJK No. 28/2021") dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia ("KEPI & SPI")

Kesimpulan Nilai

Kode Etik Penilai Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI Dan SPI) Edisi VII – 2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021, setelah melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan terhadap aset yang dinilai kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisa dan pengolahan data dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, maka KJPP IDR berpendapat, jumlah Nilai Pasar dari aset yang dinilai berdasarkan mata uang Rupiah (kurs tengah BI 1 AUD = Rp. 10.565,375) pada tanggal 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

Nilai Pasar
Rp14.372.500.000,-
(empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)

C. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, untuk memastikan kewajaran pelaksanaan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, KJPP IDR sebagai KJPP yang beroperasi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 552/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-27/PM.2/2018 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan surat No. 005/IDR-SPK/BS-FO/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan adendum Surat Perjanjian Kerja No. 001/IDR-SPK ADDENDUM/PENBDG/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 untuk melakukan penyusunan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) untuk memberikan gambaran kepada Pemberi Tugas mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi. Ringkasan hasil pendapat kewajaran KJPP IDR adalah sebagai berikut:

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- (a) PAPL
- (b) Perseroan
- (c) Seluruh Pemegang Saham Probiotec

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Keterangan Mengenai Transaksi Material pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi Material Akuisisi 81.323.406 lembar saham atau 100% saham mayoritas pengendali Probiotec per Laporan keuangan Audit 31 Desember 2023 PBP dan 2.450.000 *performance rights* Probiotec, melalui PAPL yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, di mana Perseroan memiliki sebesar 100% dari total modal ditempatkan dan disetor PAPL, dengan total nilai Rencana Transaksi atas 100% saham PBP, dan 2.450.000 *performance rights* Probiotec adalah sebesar AUD251.320.218 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas Dolar Australia) di mana nilai transaksi per lembar saham adalah sebesar \$3,00 per lembar saham. Nilai Pasar 81.323.406 lembar saham atau 100% saham mayoritas pengendali Probiotec adalah sebesar AUD255.376.036,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh enam Dolar Australia).

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari POJK No. 17/2020, POJK No. 35/2020 serta (KEPI Dan SPI) Edisi VII – 2018..

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi. Dalam analisis, KJPP IDR mempertimbangkan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP IDR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal analisis sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP IDR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP IDR oleh manajemen Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP IDR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP IDR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP IDR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP IDR secara material. KJPP IDR tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP IDR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP IDR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Hasil dari analisis KJPP IDR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari analisis KJPP IDR. Oleh karena itu, KJPP IDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil analisis, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. KJPP IDR telah melakukan inspeksi atau wawancara dengan manajemen Perseroan terkait dengan penyusunan pendapat kewajaran. Selain itu, KJPP IDR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP IDR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP IDR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP IDR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.

Standar Penyusunan Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran akan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/POJK.04/2020), Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (POJK 35/POJK.04/2020) serta Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 Edisi VII dan 320, 330, dan 340 – Edisi Revisi (KEPI-SPI Edisi VII.2018).

Pendekatan dan Metode Penyusunan Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP IDR melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Analisis atas Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis Draf Perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi.
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek bisnis Perseroan, analisis alasan dilakukannya Transaksi.
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis nilai tambah, dan analisis nilai transaksi.
4. Analisis kewajaran atas Rencana Transaksi.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan hasil dari analisis atas transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran nilai transaksi, maka KJPP IDR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi ini dan setelah pemeriksaan secara seksama, maka:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material dengan nilai di atas 50% dari ekuitas Perseroan sehingga memerlukan persetujuan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020;
2. Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selain itu, Rencana Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan penjelasan dalam Keterbukaan Informasi ini bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, maka dengan ini Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan RUPS terkait dengan Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut:

Hari dan Tanggal pelaksanaan RUPS : Selasa, 30 April 2024

Tempat penyelenggaraan RUPS	: Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Mata acara RUPS	: Persetujuan atas transaksi material berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yakni sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia ("Pengambilalihan"), dimana Pengambilalihan dilakukan melalui salah satu perusahaan terkendali dari Perseroan, yaitu PYFA Australia Pty. Ltd., yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia.
Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan	: Persetujuan RUPS untuk Rencana Transaksi akan mengacu kepada kuorum sesuai Pasal 41 POJK No. 15/2020 dan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) anggaran dasar Perseroan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 2. Dalam hal kuorum sebagaimana poin 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahulukan dengan pengumuman/pemberitahuan tentang adanya pemanggilan RUPS dan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 3. Keputusan RUPS sebagaimana poin 1 dan 2 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. <p>Merujuk kepada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka transaksi material tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS. Dalam hal transaksi material tidak memperoleh persetujuan RUPS, rencana transaksi material baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui transaksi material tersebut.</p>

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 5 April 2024. Adapun keterangan lengkap mengenai RUPS akan diumumkan Perseroan pada Pemanggilan RUPS pada tanggal 8 April 2024.

INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Rencana Transaksi, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
 Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
 Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01, Kuningan, Karet
 Jakarta Selatan 12920, Indonesia
 Telepon: (021) 509-91067
 E-mail: corsec@pyfa.co.id